



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt. P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Conggo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Conggo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 5 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 146/Pdt.P/2012/PA.Pwl. tanggal 8 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1988, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Conggo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Conggo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali
Mandar);

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Sulewatang bernama Bannara;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Marungi dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Kasia dan Husain dengan mas kawin berupa uang 100 real dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Congo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Congo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 146/Pdt.P/2012/PA Pwl, dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sulewatang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 1988 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Congo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Congo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar)
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam masjid Sulewatang bernama Bannara, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama



Marungi dan saksinya dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Kasia dan Husai dengan mahar 100 real dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada kekerabatan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup rukun tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku kutipan akta nikah para pemohon;
- Bahwa saksi melihat masih ada anak para pemohon yang masih dalam proses pendidikan;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Lingkungan Sulewatang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam masjid Sulewatang bernama Bannara, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Marungi dan saksinya dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Kasia dan Husai dengan mahar 100 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada kekerabatan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai;



- Bahwa selama hidup rukun tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku kutipan akta nikah para pemohon;
- Bahwa saksi melihat masih ada anak para pemohon yang masih dalam proses pendidikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tahun 1988 di Dusun Conggo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Conggo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah ayah pemohon bernama Marungi disaksikan oleh Kasia dan Husain namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki bukti autentik sebagai hubungan hukum berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan pendidikan anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 amademen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat 2 kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama



berwenang mengadili permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, dan terhadap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Congo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Congo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1988 di Dusun Congo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Congo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Marungi disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kasia dan Husain dan mahar berupa 100 real dibayar tunai dan keduanya telah hidup rukun;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dal larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal berkenaan dengan huruf "(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatat;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1988 di Dusun Conggo, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Conggo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Conggo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Conggo Sara'bakan, Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Dra. Satrianih

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,00